

REGIONAL ASSET MANAGEMENT (Case Study of District TTU)

MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH (Studi Kasus Kab. TTU)

¹Desmon Redikson Manane

desmonm12@gmail.com

²Marce Sherly Kase

kase.sherly@unimor.ac.id

³Paulina Rosna Dewi Redjo

dewiredjo@unimor.ac.id

⁴Aquidowaris Manek

arismanek993@gmail.com

^{1,4}Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universita Timor

^{2,3}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universita Timor

Abstract

The aim of this research is to find out how to plan and procure, implement, supervise and control regional assets in North Timor Tenga Regency (TTU). The research method used is a qualitative approach. The results of the research show that: first, regional asset procurement planning in TTU district is in accordance with applicable regulations and needs to be improved in terms of determining general cost standards (SBU) and standard unit prices (SSH) which experience very large differences from market price conditions. . Second, the implementation of regional assets in TTU district is in accordance with applicable regulations, but there needs to be improvement in terms of transparency and accountability, both accountability for honesty and legal accountability (accountability for probability and legality); b) process accountability; and c) policy accountability. Third, supervision and control of regional assets in TTU district needs to be improved, for which the regional government must involve internal auditors such as the Regional Inspectorate, the community and the DPRD to carry out coaching audits. Keywords: Asset Management, Planning, Implementation, Supervision

Keywords : Asset Management, Planning, Implementation, Supervision

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pengadaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah di Kabupaten Timor Tenga Utara (TTU). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, Perencanaan pengadaan aset daerah di kabupaten TTU sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu adanya peningkatan dari sisi penetapan standar biaya umum (SBU) dan standar satuan harga (SSH) yang mengalami selisih yang sangat jauh dari kondisi harga pasar. Kedua, Pelaksanaan aset daerah di kabupaten TTU sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun perlu adanya peningkatan dari sisi transparansi dan akuntabilitas baik itu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*); b) akuntabilitas proses (*process accountability*); dan c) akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Ketiga, Pengawasan dan pengendalian aset daerah di kabupaten TTU perlu dilakukan pembenahan, yang mana pemerintah daerah harus melibatkan auditor internal seperti Inspektorat Daerah, masyarakat dan DPRD untuk melakukan audit yang bersifat pembinaan.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset, Perencanaa, Pelaksanaan, Pengawasan

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari sisi bagaimana menciptakan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan aset daerah yang dimiliki. Menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat atas pelimpahan urusan (kewenangan) yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah. Salah satu bentuknya adalah terjadinya perubahan kewenangan dalam hal pengelolaan kekayaan (aset) pemerintah yang semula banyak ditangani oleh pemerintah pusat, dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mendapat pelimpahan kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan aset tersebut. Pendapat ini sangat jelas bahwa kewenangan daerah dalam pengelolaan aset yang dimiliki sangat mutlak artinya daerah tidak dibatasi haknya dalam mengelola aset yang dimiliki agar dapat menciptakan penerimaan daerah yang berupa pajak dan retribusi daerah yang dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah, oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Aset daerah merupakan barang milik daerah (BMD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengalami perubahan menjadi PP Nomor 28 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Tahapan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah pada Peraturan Pemerintah ini meliputi: a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) pengadaan; c) penggunaan; d) pemanfaatan; e) pengamanan dan pemeliharaan; f) penilaian; g) pemindahtanganan; h) pemusnahan; i) penghapusan; j) penatausahaan; dan k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Prinsip dasar pengelolaan aset daerah dapat meliputi tiga hal utama yakni 1) perencanaan dan pengadaan; 2) pelaksanaan; dan 3) pengawasan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah daerah bagi masyarakat, pemerintah daerah sangat membutuhkan aset sebagai penunjang. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset atau barang milik daerah (BMD) yang digunakan atau dimiliki. Perencanaan kebutuhan tersebut meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.

Pemerintah daerah diuntut harus membuat perencanaan yang matang terhadap aset tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan tiga hal, yaitu melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan dimasa sekarang, dan perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang. Pengadaan aset pemerintah daerah selain berguna bagi pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka memberikan

pelayanan publik, juga sebagai stimulus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. World Bank (2012) menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah (*public procurement*) yang dikelola dengan baik (*good governance*) dapat meningkatkan *value for money*, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang didukung oleh sektor swasta. Pemerintah daerah seolah lebih senang membeli atau membangun aset baru daripada memelihara aset yang sudah ada. Hal ini dapat menimbulkan beban pada anggaran daerah.

Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset perlu dirancang dan dilakukan sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini, peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting untuk menjaga aset daerah tetap dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar atau ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, salah satu kriteria pemerintah daerah yang unggul adalah yang mampu melaksanakan manajemen aset mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan penatausahaannya secara baik serta senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai.

Hasil wawancara dan observasi awal dari peneliti bahwa pemerintah daerah memiliki aset yang sangat potensial untuk dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Banyak aset daerah yang telah diadakan oleh pemerintah daerah namun dalam pemanfaatannya tidak maksimal.

Konsep Aset Daerah atau Barang Milik Daerah (BMD)

Menurut PP Nomor 28 tahun 2020 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

Prinsip Dasar Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah

Prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah menurut Mardiasmo 2018 sebagai berikut:

Perencanaan dan pengendalian

Pemerintah daerah diuntut harus membuat perencanaan yang matang terhadap aset tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan tiga hal, yaitu melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan dimasa sekarang, dan perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang.

Pelaksanaan

Aset atau barang milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pelaksanaan aset mencakup, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindatanganan, pemusnahan, penghapusan, serta penatausahaan.

Proses dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan aset daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang paling tidak meliputi:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*); dan
- c. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset perlu dirancang dan dilakukan sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset.

Jenis-Jenis Aset Daerah

Jenis-jenis aset daerah menurut (Mahmudi, 2010) sebagai berikut:

Secara umum Aset daerah dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. aset keuangan, meliputi; kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
2. aset nonkeuangan., meliputi; aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

Berdasarkan pemanfaatannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*),
2. aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*),
3. aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*) yang tergolong dalam aset ini adalah aset daerah yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Aset daerah berdasarkan sifat mobilitas barang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. benda tak bergerak (*real property*), meliputi: tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, monumen/bangunan bersejarah (*heritage*)
2. benda bergerak (*personal property*), antara lain: Mesin; kendaraan; peralatan, meliputi: (alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan); buku/perpustakaan; barang bercorak kesenian dan kebudayaan; hewan ternak dan tanaman; persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb); surat-surat berharga.

Aset daerah tersebut dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan ditampilkan di neraca yaitu pada sisi aset atau aktiva.

Menurut (Mardiasmo, 2018). Aset daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. aset yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Aset jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai, dan peninggalan bersejarah (misalnya candi dan bangunan bersejarah); dan
2. aset yang akan dimiliki, baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Aset jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai dari APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

Prinsip-Prinsip Manajemen Aset

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen aset adalah pemerintah daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahap perencanaan (penentuan

anggaran modal), pada saat pembelian, pemanfaatan, rehabilitasi, sampai pada tahap penghapusan aset.

Prinsip-prinsip manajemen aset yang harus dipenuhi pemerintah daerah meliputi:

1. Pengadaan aset tetap harus dianggarkan
2. Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi
3. Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan/administrasi secara baik
4. Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi.

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyebutkan bahwa sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain; 1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah, dan *ruislag*; 2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; 3) pengamaan aset daerah; 4) tersedianya data/ informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah antara lain meliputi: 1) identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; 2) adanya sistem informasi manajemen aset daerah; 3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan 4) melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait, seperti auditor internal dan jasa penilai (*appraisal*).

Menurut (Ibrahim, F., & Ridwan, 2020) Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Optimalisasi aset adalah proses kerja dalam pengelolaan aset yang dimiliki seseorang atau perusahaan. (Hasanuddin, 2017) mengatakan bahwa manajemen aset sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan properti di lingkungan Pemda untuk mencerminkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Permasalahan klasik yang sering dijumpai dalam pengelolaan aset properti adalah status hukum properti yang tidak jelas.

Menurut (Belo, B. R., Asnawi, M., & Wijaya, 2018) permasalahan aset tetap pemerintah daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah tidak dicatat, barang milik daerah yang tidak ada justru masih dicatat, barang milik daerah dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Hal ini terjadi dikarenakan aset tetap daerah jumlahnya terlalu banyak dalam kuantitas, juga diakibatkan data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya. Ketidakakuratan dalam penilaian produk dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup besar, karena nilai yang diinvestasikan dalam item sangat tinggi. Administrasi dan pelaporan data yang buruk adalah sumber utama kelemahan real estat regional. Penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, serta pemantauan dan pengendalian.

Menurut (Ricardo, R., Astika, F., & Jepisah, 2022) Pengelolaan barang milik daerah tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian, pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan bukan dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya Oleh karena itu, Asset harus dijaga, dilindungi dan dikelola secara profesional agar memiliki usia lebih panjang dan tidak

menyebabkan turunnya nilai jual dan semakin baik Manajemennya, semakin efisien penggunaan barang milik daerah.

METODE

Penelitian ini dilakukan di organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni berupaya mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif berusaha menggali makna yang berada di balik setiap fakta dan tindakan manusia. Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap berbagai perspektif yang datang dari partisipan yang terlibat dalam penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, Moleong, (2007).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengujian data menggunakan uji keabsahan data, uji keterpercayaan (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji kebergantungan (*Reliabilitas / Dependability*), uji kepastian (*obyektivitas/comfirmability*). Analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi bersamaan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles. B. Mathew dan A. Michael Huberman., 1992)

PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dalam pasal 8 menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Aset daerah merupakan barang milik daerah (BMD) yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam PP Nomor 28 tahun 2020 menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.


Tahapan pengelolaan barang milik negara/daerah pada PP tersebut meliputi: a) Perencanaan kebutuhan dan anggaran; b) Pengadaan; c) Penggunaan; d) Pemanfaatan; e) Pengamanan dan pemeliharaan; f) Penilaian; g) Pemindahtanganan; h) Pemusnahan; i) Penghapusan; j) Penatausahaan; k) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Aset merupakan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menyediakan dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat pengguna layanan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan kebutuhan akan aset secara baik. Perencanaan kebutuhan akan aset meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.

Pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum melakukan kegiatan perencanaan maka akan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah memberikan pagu anggaran ke setiap OPD di daerah. Pagu anggaran tersebut didasarkan pada capaian kinerja tahunan setiap OPD. Setiap OPD yang memiliki kinerja yang baik akan mendapatkan pagu anggaran lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pagu anggaran yang diperoleh maka OPD bersangkutan melakukan penyusunan rencana kerja (Renja) OPD sesuai yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD, setelah renja tersebut ada maka OPD bersangkutan membuat rencana kerja dan anggaran (RKA), penyusunan RKA-OPD harus berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan RKA tersebut disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan DPA tersebut, bila tidak terjadi pergeseran nilai anggaran maka dapat ditetapkan untuk dilaksanakan atau pelaksanaan anggaran. Namun bilamana terjadinya pergeseran nilai anggaran maka OPD bersangkutan menunggu adanya sidang perubahan anggaran yang biasanya dilaksanakan pada bulan September, hasil sidang perubahan tersebut OPD bersangkutan dapat melakukan pelaksanaan anggaran. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Proses Perencanaan Aset Daerah

Peranan masyarakat dan DPRD dalam pengawasan (*monitoring*) terhadap aset yang direncanakan untuk pengadaan, apakah benar-benar menjadi kebutuhan prioritas pemerintah daerah atau tidak. Hal ini dilakukan agar aset tersebut dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan aset yang dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten TTU sejauh ini sesuai kebutuhan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan ada beberapa OPD yang merencanakan pengadaan aset namun anggaran yang tersedia sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengadakan aset tersebut secara bersamaan, dan harus dilakukan secara bertahap. Lebih lanjut menjelaskan bahwa Perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik

daerah yang sudah ada. Perencanaan ini harus berpedoman pada standarisasi barang dan standarisasi kebutuhan barang/sarana prasarana perkantoran¹.

Menurut (Mardiasmo, 2018) berdasarkan perencanaan tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam perencanaan kebutuhan aset, selain memperhitungkan biaya pengadaannya, hal lain yang juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah adalah perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap aset yang dibeli, diadakan dan dibangun.

Proses perencanaan diawali dari pengumpulan data kebutuhan dari tiap-tiap OPD dalam bentuk anggaran yang mengacu pada Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga. Sedangkan Pencatatan aset di bidang aset sebagai bagian yang melakukan pendataan aset dari sisi perencanaan akan melakukan peninjauan kembali pada saat pengadaan².

Semisalnya bila dalam perencanaan salah satu OPD untuk pembelian laptop 3 unit dengan tingkat harga semisalnya Rp. 12.000.000.- maka pada saat pengadaan di tahun depan mengalami perubahan harga menjadi Rp. 13.500.000.- maka OPD bersangkutan tidak dapat mengadakan laptop dengan jumlah sebanyak 3 unit tersebut, OPD dapat melakukan pengadaan laptop bilamana menunggu dilakukannya sidang perubahan anggaran bersama DPRD, dalam sidang perubahan anggaran tersebut dilakukan penyesuaian harga sesuai keadaan harga yang berlaku, dan tidak mengubah kode rekening barang yang sebelumnya. Bidang aset akan mencatat dalam sistem inventaris aset sesuai jumlah aset yang di beli³.

Penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut dimulai dengan adanya perencanaan dan persiapan anggaran yang baik. Tahapan perencanaan dan persiapan anggaran memberikan bukti empiris, bahwa tahapan tersebut berperan vital dalam menentukan keberhasilan pembangunan dalam era desentralisasi dan otonomi daerah. (Mardiasmo, 2018).

Menurut World Bank (2012) menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah (*public procurement*) yang dikelola dengan baik (*good governance*) dapat meningkatkan *value for money*, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang didukung oleh sektor swasta.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Pembentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Merupakan bagian dari reformasi birokrasi dengan semangat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak serta dapat dipertanggungjawabkan.

Aset daerah kabupaten TTU dalam pemanfaatannya belum optimal, banyak aset Pemerintah Daerah (PEMDA) yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, hal ini di sebabkan karena

¹ hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang aset daerah

² Hasil wawancara dengan staff operator sistem aset

³ Hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan Barang dan Evaluasi OPD

perencanaan pengelolaan aset yang tidak tepat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Pemda tidak memiliki suatu skala prioritas dalam perencanaan pengelolaan aset. Semisalnya, banyak tanah pemda yang memiliki nilai untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menggunakan sewa. Namun pemda kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat; pemda memiliki alat-alat pertanian, bangunan-bangunan gedung, dan aset lain yang kurang maksimal dalam pemanfaatan⁴.

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 4 menyebutkan bawah Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a). menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b). meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c). meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; d). meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional; e). mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f). Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g). mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan h). meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Perencanaan pengelolaan aset daerah harusnya lebih fleksibel, dimana perencanaan yang baik akan meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Manane, Duli and Taolin, 2022). Dalam Perpres No. 12 tahun 2021 pasal 4 di atas seharusnya menjadi acuan bagi pemda dalam pengadaan barang/jasa dengan tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan surat edaran Bupati Timor Tengah Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2024 menyebutkan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah tentang standar harga daerah.

Penetapan harga barang yang dilakukan oleh tim dan ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah, sebagian harga barang tidak sesuai dengan kondisi harga yang berlaku di pasar. Hal ini membuat setiap OPD merasa kesulitan dalam penginputan jenis dan satuan harga di aplikasi⁵.

Perencanaan anggaran satuan harga barang dan jasa dapat mengacu pada kondisi harga yang berlaku di pasar. Hal akan memberikan kemudahan kepada setiap OPD dalam melakukan penginputan jenis dan satuan harga barang di aplikasi dan juga akan menghindari atau mengurangi pergeseran anggaran pada sidang perubahan anggaran setiap tahunnya, hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja OPD setiap tahunnya.

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input atau input yang ditetapkan. Anggaran yang disusun memuat keterangan tentang: 1) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; 2) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; 3) persentasi dari jumlah pendapatan APBD

⁴ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat

⁵ Hasil wawancara dengan bendahara barang OPD.

yang membiayai administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. (Mardiasmo, 2014)

Tujuan penyusunan standar analisis belanja pada saat perencanaan anggaran daerah adalah: 1) meningkatkan kemampuan unit kerja dalam menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas anggaran daerah; 2) mencegah terjadinya duplikasi dan atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanjanya pada masing-masing dan antar unit kerja; 3) menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran dengan arah, kebijakan, strategi dan prioritas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan *noninvestasi*; dan 4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (Mardiasmo, 2014)

Adapun manfaat standar analisis belanja menurut (Mardiasmo, 2014) adalah sebagai berikut: 1) pemerintah daerah dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; 2) pemerintah daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; 3) menghindari tumpang tindih (*overlapping*) antara pengeluaran rutin dan pembangunan; 4) penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; 5) unit kerja mendapatkan keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Pelaksanaan aset daerah

Pelaksanaan anggaran dilakukan bilamana telah dilakukan perencanaan dan asistensi anggaran bersama tim asistensi pemerintah daerah yang terdiri dari : Sekertaris daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKA), Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah, serta pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam anggaran, yang tertuang dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Kegiatan asistensi anggaran tersebut dilakukan untuk menyelidiki setiap mata kegiatan dan besaran anggaran untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, bila tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi (perbaikan) untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan percetakan dan penjilidan.

Tahan pelaksanaan aset daerah ini merupakan tahapan eksekusi terhadap perencanaan aset yang telah dilakukan oleh OPD yang bersangkutan:

Pada tahapan pelaksanaan aset, setiap OPD melakukan pembelian aset sesuai dengan yang tertuang dalam DPA OPD tersebut. Setelah OPD melakukan pembelian aset maka OPD dapat menggunakan aset tersebut sesuai peruntukannya. Bagian aset daerah hanya mendokumentasikan atau menginventarisasi aset tersebut ke dalam aplikasi Sistem Berbasis Aplikasi Teknologi Barang Milik Daerah (Simda BMD). Kami hanya menginventarisasi dalam aplikasi sedangkan barang atau aset tersebut ada di OPD dan digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.⁶

Pelaksanaan aset daerah perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, hal ini berkaitan dengan bukti-bukti transaksi pembelian seperti kwitansi dan dokumentasi serta berita acara. Karena akan dijadikan sebagai dokumen pada saat pemeriksaan.

Menurut (Antoh, 2017), Inventarisasi aset terdiri dari dua komponen. Pertama adalah inventarisasi fisik yang meliputi bentuk aset, luasan, lokasi, jumlah volume, dan jenisnya;

⁶ Hasil wawancara dengan admin Simda BMD)

kedua adalah inventarisasi yuridis hukum yang mencakup status penguasaan aset dan legalitas. Menurut (Salamah, 2017) Tujuan pengelolaan inventarisasi adalah menyediakan persediaan peralatan kantor dengan jumlah dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan, Selain melakukan inventarisasi aset, penting untuk melakukannya.

Kami hanya melakukan pembelian aset setelah itu menyimpan dan menggunakan aset tersebut, kami akan melakukan laporan semesteran dibulan Juni dan Desember kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah⁷.

Pengadaan atau pembelian aset tidak dapat dilakukan oleh orang lain hanya bendahara barang yang melakukannya, karena bendahara baranglah yang akan bertanggungjawab dan mencatat terhadap aset tersebut dan melakukan pelaporan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan surat edaran Bupati Timor Tengah Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2024 menyebutkan bahwa Pengadaan aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan; c) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Dalam pengelolaan aset daerah, hal penting yang sering dilupakan adalah pengamanan dan pemeliharaan aset. Banyak kasus kerugian daerah yang disebabkan karena pemerintah daerah tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset. Pengamanan aset daerah tidak hanya dilakukan terhadap fisik asetnya, namun juga terhadap administrasi dan hukum. (Mardiasmo, 2014)

Suatu jenis kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen induk anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tidak sesuai dengan spesifikasi, apa yang dilakukan agar kegiatan tersebut terlaksana?.

Pekerjaan yang berat kontrak kerjanya harus 90 hari kerja, akan tetapi dalam sidang perubahan anggaran di bulan oktober, maka kegiatan tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan dan anggarannya menjadi Sisah Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

Aset daerah yang masuk dalam sidang perubahan anggaran perlu memperhatikan jangka waktu pekerjaan yang dibuat dalam kontrak kerja, apabila jumlah hari kerja tidak mencukupi sesuai kontrak kerja (90 hari), maka aset tersebut tidak akan dilaksanakan, namun aset tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (berkaitan dengan kepentingan pelayanan publik, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yakni : a) melakukan peninjauan kembali terhadap aset daerah tersebut; b) melakukan revisi terhadap isi dokumen kontrak kerja yang sudah ditetapkan⁸

Semua proses dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan aset daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang paling tidak memenuhi: a) akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*); b) akuntabilitas proses (*process accountability*); dan c) akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). (Mardiasmo, 2018)

Pengawasan dan Pengendalian Aset daerah

⁷ Hasil wawancara dengan Bendahara Barang OPD

⁸ Hasil wawancara dengan Pecabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset perlu dirancang dan dilakukan sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting untuk menjaga aset daerah tetap dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap aset daerah dilakukan 3 kali dalam setahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT (BPKP-Prov.NTT), yakni di bulan Januari/Februari selama 30 hari, bulan Mei/Juni: selama 30 hari, bulan Oktober/November : selama 40 hari. Dalam pengawasan bilamana terdapat temua penyimpangan/salah penggunaan anggaran maka dilakukan penyetoran kembali uang ke kas Negara atau dapat di proses sesuai perundang-undangan yang berlaku bila nilai asetnya besar.⁹

Tujuan pengawasan aset daerah dilakukan untuk melihat konsistensi antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Hal-hal yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam pengawasan aset daerah adalah sebagai berikut: a) ketidaksesuaian spesifikasi perencanaan aset dengan pelaksanaan aset daerah; b) terjadinya *mark up* harga; c) tidak melakukan penyetoran pajak sesuai nilai perhitungan pajak; d) jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan kontrak kerja yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP). (Manane, Duli and Taolin, 2022)

Pengawasan terhadap aset daerah secara internal dilakukan oleh kantor Inspektorat Daerah, pengawasan ini lebih bersifat pembinaan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala bagi pengawas internal daerah untuk melakukan pengawasan.

Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan penyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*), dan penilaiannya (*valuation*). (Mardiasmo, 2018)

Pengawasan dan pengendalian aset daerah yang dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bawah aset daerah yang telah di peroleh sudah dicatat atau di input dalam sistem aplikasi barang milik daerah. Dalam pencatatan atau penginputan sudah sesuai dengan jumlah dan nilai perolehan aset daerah tersebut.¹⁰

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi (Rahmadhani, F., & Ariani, 2022).

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah

⁹ Hasil wawancara dengan Pecabat Pembuat Komitmen (PPK)

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pecabat Pembuat Komitmen (PPK)

tersebut penting untuk membuat neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan. (Mardiasmo, 2018) Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (*mismanagement*), kehilangan, dan tidak termanfaatkan (*idle*). Pengawasan aset daerah dapat pula dilakukan oleh masyarakat dan DPRD. Pengawasan dari masyarakat dan DPRD harus dapat menghasilkan *feedback* bagi pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah. Dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan aset daerah, perlu ditetapkan indikator kinerja dan standar kinerja pengelolaan aset daerah. (Mardiasmo, 2018)

SIMPULAN

1. Perencanaan pengadaan aset daerah di kabupaten TTU sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu adanya peningkatan dari sisi penetapan standar biaya umum (SBU) dan standar satuan harga (SSH) yang mengalami selisih yang sangat jauh dari kondisi harga pasar.
2. Pelaksanaan aset daerah di kabupaten TTU sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun perlu adanya peningkatan dari sisi transparansi dan akuntabilitas baik itu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*); b) akuntabilitas proses (*process accountability*); dan c) akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).
3. Pengawasan dan pengendalian aset daerah di kabupaten TTU perlu dilakukan pembenahan, yang mana pemerintah daerah harus melibatkan auditor internal seperti Inspektorat Daerah, masyarakat dan DPRD yang bersifat pembinaan.

Saran

1. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan pengadaan aset yang dilakukan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan agar tepat manfaat dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan survei yang akurat di lapangan untuk dapat merumuskan dan menetapkan Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Satuan Harga (SSH).
3. Pelaksana dan pengelola keuangan dan aset perlu memperhatikan spesifikasi barang dan jasa agar tidak terjadi penyelewengan anggaran dan *mark up* harga.
4. Pemerintah daerah perlu melibatkan auditor internal yakni : inspektorat daerah, masyarakat, dan DPRD dalam pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah agar sesuai dengan peruntukannya.
5. Pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja dan standar kinerja pengelolaan aset daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Antoh, A.E. (2017) 'Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap Tanah (Studi di Kabupaten Paniai)', *Manajemen & Bisnis*, 1, pp. 37–47.
- Aksa, A.F. and Manane, D.R. (2021) 'Anggaran Pendapatan Universitas Dalam Perspektif Pengelolaan Dan Pemanfaatannya', *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*,

- 3(2), pp. 49–61. Available at: <https://doi.org/10.32938/jie.v3i2.1574>.
- Belo, B. R., Asnawi, M., & Wijaya, A.H.C. (2018) ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Opd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating.’, *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Ase*, 1(2), pp. 1–33.
- Ibrahim, F., & Ridwan, R. (2020) ‘Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Banda Aceh’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), pp. 571–577. Available at: <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16813>.
- Luan, O.B. and Manane, D.R. (2021) ‘ANALISIS KINERJA KEUANGAN DITINJAU DARI RASIO AKTIVITAS DAN RASIO PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA PT GUDANG GARAM Tbk)’, *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(4), pp. 37–45. Available at: <https://doi.org/10.32938/jie.v2i4.923>.
- Mahmudi (2010) *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Manane, D.R., Duli, D.K. and Taolin, M.L. (2022) ‘Analisis kinerja keuangan perusahaan umum daerah air minum sedaratan timor’, *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), p. 668. Available at: <https://doi.org/10.29210/020221515>.
- Manane, D. Redikson. and Manek, A. (2022) ‘The Organization’s Commitment Modernizes the Competence of Human Resources and Leadership Style on the Quality of Financial Statements in the TTU’, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), pp. 12362–12373. Available at: <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5081>.
- Mardiasmo (2014) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governence Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development, Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2018) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governence Democratization Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Miles. B. Mathew dan A. Michael Huberman. (1992) *Qualitative Data Analysis*. Edited by Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Rahmadhani, F., & Ariani, R. 2022 (2022) ‘Kualitas Aparatur, SIMDA – BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD.’, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), pp. 291–301.
- Ricardo, R., Astika, F., & Jepisah, D. 2022. (2022) ‘Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.’, *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 2(1), pp. 74–81. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325>.
- Salamah, U. (2017) ‘Pemanfaatan Sabda Dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penerapan E-Government Di Badan Pengelolaan Mendukung Penerapan E-Government Di Badan Pengelolaan Ummu Salamah dan Durinda Puspasari Universitas Negeri Surabaya mana pemerintahan tersebut ma’.